

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Dalam bukunya yang berjudul *The World is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century*, Thomas L. Friedman mengatakan bahwa globalisasi merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari sehingga mengakibatkan dunia menjadi seakan tanpa batas (*borderless*).¹

Dengan menjamurnya jaringan internet yang dapat diakses dengan bebas oleh siapa saja hingga seantero belahan dunia, yang memberikan kesempatan kepada setiap dapat mengakses berbagai peristiwa yang ada, maka perkembangan penyebaran informasi teknologi menjadi sangat cepat, sejam bahkan sedetikpun informasi yang ada bisa diakses. Hal ini menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma masyarakat terhadap teknologi.

Sekitar bulan Juni 2010 seantero Indonesia dikagetkan dengan adanya kasus video porno yang melibatkan salah satu public figure tanah air, yakni Ariel Peterpan, dengan lawan mainnya, Luna maya dan Cut Tari. Kasus ini sangat menghebohkan segala penjuru negeri bahkan meluas ke luar negeri. Tidak terkecuali mulai anak kecil, remaja, dewasa, hingga orang tua sekalipun.

Kasus ini menjadi sangat *booming* pada waktu itu dan sempat timbul kontroversi dari berbagai pihak yang terbelah menjadi dua, yakni kelompok pendukung Ariel Peterpan, atau yang biasa disebut “Sahabat Peterpan” dan juga ada berbagai pihak yang sangat menginginkan agar Ariel dihukum seberat mungkin, yakni FPI (Forum Pembela Islam), Kelompok garis aliran keras, dan lain sebagainya.

Kasus tersebut telah menimbulkan reaksi-reaksi yang luar biasa, mulai dari media massa yang tak henti-hentinya memberitakan opini serta perkembangan kasus, tanggapan berbagai pihak bahkan hingga Presiden sempat berkomentar, hujatan-hujatan difacebooker hingga aksi masa oleh kelompok tertentu,

¹ Friedman, Thomas L, **The World is Flat**, PT. Dian Rakyat, Jakarta, 2006, h. 22

kegelisahan orang tua hingga tindakan razia handphone oleh guru di beberapa sekolah yang cukup meresahkan, hingga proses hukum yang berlarut-larut.

Awal mula terjadinya kasus ini ialah karena Ariel menyimpan *file* yang berisi rekaman video pornonya dengan Luna Maya dan Cut Tari di external harddisk miliknya. Pada bulan Juli 2006, bertempat di Studio Musik Capung, Jalan Antapani Bougenville Blok L Nomor 2, Bandung, external harddisk tersebut diberikan oleh Ariel kepada rekan kerjanya, yang bernama Reza Rizaldi atau yang biasa disebut Rejoy guna dilakukan penyuntingan atau *editing file-file* lagu yang telah dinyanyikan oleh Ariel. Lalu, Reza terkejut ketika membuka *hard disk* tersebut ternyata ada *file* yang berisi gambar bergerak (video) pornografi yang memuat persenggamaan antara Ariel dengan Luna Maya dan Ariel dengan Cut Tari. Setelah menontonnya, Reza meng-*copy file* tersebut ke dalam Personal Computer (PC) miliknya dan juga ke dalam external *harddisk* miliknya untuk dilakukan penyuntingan atau editing lebih lanjut.

Setelah memiliki *file* berisi video porno tersebut, Reza menghubungi Ariel dan mengabarkan bahwa ia menemukan sebuah *file* yang berisi video porno dengan Ariel dan Luna Maya, serta Cut Tari sebagai pemerannya. Tetapi menurut saksi, yakni Reza sendiri, Ariel hanya mengatakan “lu copy yah, hapus dong”.

Hal ini dipandang oleh jaksa penuntut umum sebagai suatu tindakan yang sangat ceroboh karena Ariel memberikan sebuah *external harddisk* pribadi miliknya yang berisi video porno kepada rekan kerjanya sehingga sangat mempermudah Reza untuk melakukan tindakan penyebaran video porno tersebut. Aparat penegak hukum memandang Ariel juga tidak melakukan usaha apapun ketika ia mengetahui bahwa *file video* porno dengan dirinya sebagai pemeran telah dimiliki oleh orang lain sehingga sangat berpotensi untuk tersebar ke seantero Indonesia, atau bahkan dunia internasional melalui internet.

Awal beredarnya Video Porno ini tepatnya tanggal 4 Juni 2010 Video pertama kali beredar di internet pemain lelakinya mirip dengan Ariel dan Luna Maya. Hanya lima hari setelah beredar Video Porno Ariel dan Luna Maya, muncul Video lain dengan jenis serupa. Pemain lelakinya masih sama mirip dengan Ariel. Sedangkan yang perempuan kali ini mirip dengan cut tari. Adegan suami istri ini diperkirakan dilakukan di salah satu apartemen tersebut beredar

dalam durasi 8 menit 46 detik Berbeda dengan versi yang mirip Ariel-Luna, gambar adegan Ariel-Tari lebih jelas. Dan menurut praktisi multimedia Abimanyu dia menyatakan, 99 persen figur pemeran perempuan tersebut adalah Cut tari. Menurut abimanyu, “Peranti yang digunakan untuk mengambil gambar itu sama dengan Video versi Ariel-Luna,yaitu *handphone*, tapi kali ini kualitas gambar *handphone* tersebut sangat bagus dan yang jelas Video tersebut diambil dengan sengaja oleh si pelak.” Papar Abimanyu”.²

Hal ini membuat masyarakat Indonesia gempar. Pada waktu diwawancarai, Luna Maya mengaku bahwa yang ada di dalam video tersebut bukanlah dirinya. Beberapa hari kemudian Polda Metro Jaya membentuk tim khusus untuk menyelidiki peredaran video porno tersebut. Di hari yang sama tersebut LSM Hukum Jamin Rakyat (HAJAR) yang diketuai oleh Farhat Abbas, melaporkan Ariel dan Luna Maya terkait peredaran video porno ke sentra pelayanan Kepolisian Daerah Metro Jaya agar ditindak lebih lanjut.

Hanya berselang beberapa hari kemudian, kembali beredar video porno mirip Ariel dan Cut Tari dengan kualitas gambar yang lebih bagus daripada video porno Ariel dan Luna Maya. Saat itu, baik karir pekerjaan Ariel, Luna Maya, maupun Cut Tari, seketika itu juga langsung terjun bebas karena beberapa perusahaan yang telah menjalin kontrak kerjasama dengan mereka langsung memutuskannya secara sepihak.

Abimanyu Wachjoewidajat, seorang pakar telematika, memberikan keterangan bahwa video porno yang direkam oleh Ariel tersebut ialah asli dan bukan rekayasa. Kasus ini sampai menjadi *trending topic* di Twitter dengan istilah “Peterporn” selama 3 jam dan mengalahkan Justin Bieber yang sebelumnya menempati posisi teratas.

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang UU Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi), definisi dari pornografi ialah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

² Ahmad Junaidi, “Jilid kedua Ariel Peterporn”, **Jawa pos**, 9 juni 2010, h. 10.

Sedangkan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi mengatur mengenai perbuatan yang dilarang ialah :

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

Jika dipandang dari segi asusila, jelaslah bahwa Ariel bersalah karena sangat melanggar norma asusila dan sopan santun masyarakat Indonesia. Tetapi dari segi hukum, kasus ini menjadi suatu polemik yang sangat rancu dalam dunia hukum Indonesia karena perbuatan Ariel dilakukan pada 2006 (*tempus delicti*), namun UU Pornografi diundangkan pada tahun 2008. Maka, muncullah perdebatan sengit antara para ahli hukum, masyarakat awam, dan juga penegak hukum.³ Selain itu kasus pornografi yang dialami oleh Ariel Peterpan ialah karena maraknya video porno tersebut di Internet dimana merupakan kategori *cybercrime* sehingga harus juga ditinjau menggunakan UU ITE yang juga diundangkan pada tahun 2008.

Menurut Ari Juliano Gema, *cybercrime/* kejahatan siber adalah: “Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet.”⁴ Hal tersebut dipertegas dengan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) mengatur mengenai perbuatan yang dilarang ialah:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Disini perlu ditelaah lebih lanjut putusan majelis hakim mengenai perkara Ariel Peterpan berdasarkan Amar Putusan Pengadilan Negeri Bandung pada

³ Syahrul Machmud, **Penerapan Undang-Undang Pornografi pada Kasus Ariel Peterpan, Graha Ilmu**, Yogyakarta, 2012, h. 5

⁴Wibowo Tunardy, “Pengertian Cybercrime”, <http://www.wibowotunardy.com/pengertian-cybercrime/>

tanggal 31 Januari 2011 No. 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg.⁵ Kasus ini dibandingkan ke Pengadilan Tinggi dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri berdasarkan surat penetapan tanggal 22 Februari 2011 Nomor. 67/Pid/2011/PT.Bdg.⁶ Di tingkat kasasi pun, Amar Putusan No. 1320 K/Pid.Sus juga menolak permohonan kasasi dari terdakwa Ariel Peterpan.⁷ Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, menarik untuk mengemukakan judul “Judex Facti Kasus Video Porno Ariel Peterpan dikaitkan dengan Pasal 56 KUHP”

I.2 Rumusan Masalah

Memperhatikan Amar Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung yang menerapkan Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU No.44 tahun 2008 jo. Pasal 56 ke-2 KUHP. Rumusan masalah yang saya ketengahkan adalah, “Apakah Judex Facti Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, serta Mahkamah Agung dengan yang menerapkan pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 tahun 2008 jo. Pasal 56 ke-2 KUHP adalah tepat dan benar?”

Pasal 56 ke-2 KUHP bunyinya adalah:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan

I.3 Tujuan Penelitian

a) Tujuan akademik

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum strata satu sebagai tugas akhir pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

b) Tujuan praktis

- 1) Untuk lebih mengetahui hakekat penerapan pasal 56 KUHP sebagai pelaku pembantu.
- 2) Untuk mengetahui landasan yang terkait diterapkannya pasal 56 KUHP dalam video porno seperti kasus Ariel.

⁵ Syahrul Machmud, **Op.Cit.**, h. 251

⁶ **Ibid**

⁷ **Ibid**, h. 279

I.4 Landasan Teoritik

Secara etimologis, pornografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *pornographia* (πορνογραφία), umumnya disingkat dengan “porn”, “pron”, atau “porno” adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia secara terbuka (eksplisit) dengan tujuan membangkitkan birahi (gairah seksual). Pornografi berbeda dari erotika. Dapat dikatakan, pornografi adalah bentuk ekstrim/vulgar dari erotika. Erotika sendiri adalah penjabaran fisik dari konsep-konsep erotisme. Kalangan industri pornografi kerap kali menggunakan istilah erotika dengan motif *eufemisme* namun mengakibatkan kekacauan pemahaman di kalangan masyarakat umum.⁸

Wirjono Prodjodikoro mentakan bahwa pornografi berasal dari kata *Pronos* yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul dan *grafi* yang berarti tulisan, dan kini meliputi juga gambar atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya.⁹

Menurut Andi Hamzah, pornografi berasal dari dua kata, yakni porno dan grafi. Porno berasal dari bahasa Yunani, *Porne*, yang artinya ialah pelacur. Sedangkan grafi berasal dari kata *graphein* yang artinya ungkapan atau ekspresi.¹⁰

Sedangkan menurut salah seorang sastrawan ternama Indonesia, H.B. Jassin, pornografi ialah suatu tulisan atau gambar yang dianggap kotor karena dapat menimbulkan perasaan nafsu seks atau perbuatan immoral, seperti tulisan-tulisan yang sifatnya merangsang, gambar-gambar wanita telanjang, dan sebagainya.¹¹

Pasal 1 angka 1 UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi menyatakan bahwa definisi pornografi adalah:

Gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat

⁸NN, “Pornografi”, <http://id.wikipedia.org/wiki/Pornografi>

⁹Jefri, “Pornografi Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, <http://jefrielfatih.blogspot.com/2010/11/pornografi-menurut-perspektif-hukum.html>

¹⁰**Ibid.**

¹¹**Ibid.**

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No.11 tahun 2008 tentang ITE, Informasi Elektronik adalah:

Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sedangkan Pasal 1 angka 4 UU No.11 tahun 2008 memuat mengenai:

Dokumen elektronik, yakni setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dalam kaitannya dengan pornografi dan informasi atau dokumen elektronik mengenai video porno dalam menjalankan fungsi hukum sebagaimana mestinya, R. Soeroto berpendapat bahwa “Fungsi hukum ialah sebagai alat pengukur hubungan masyarakat.” Dalam hal ini, hukum merupakan petunjuk tentang apa yang harus dilakukan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan harapan segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur. Disini hukum memiliki sifat yang imperatif. Fungsi lainnya hukum dapat dijadikan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan dapat bermandat bagi kehidupan masyarakat. Hukum dapat juga berfungsi sebagai penggerak pembangunan yaitu dapat membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Selain itu, kita dapat melihat fungsi hukum yang lain, yaitu meningkatkan daya berpikir masyarakat menjadi lebih kritis. Artinya, masyarakat dituntut untuk mampu meningkatkan kepekaan dirinya terhadap realitas yang terus mengalami perubahan.¹²

Mengenai hukum pidananya, Moeljatno berpendapat bahwa:

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu dengan barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

¹² R. Soeroto, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 11.

2. Menetapkan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagai yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut. Poin satu dan dua merupakan hukum materil, sedangkan poin ketiga merupakan hukum formil.¹³

Sementara Soedarto mengutip pendapat Mezger, mengartikan bahwa “Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.” Selanjutnya dinyatakan bahwa sejalan dengan ini, maka KUHP memuat dua hal yang pokok, yaitu:

1. Memuat perlukisan arti perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan hukum pidana. Jadi disini seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
2. KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.¹⁴ Satauchid Kartanegara mengartikan bahwa hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana.¹⁵

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa:

Pengulangan pencantuman asas ini dalam KUHP menunjukkan bahwa larangan keberlakuan surut ini oleh pembentuk undang-undang ditekankan bagi ketentuan pidana. Larangan keberlakuan surut ini untuk menegakkan kepastian hukum bagi penduduk, yang selayaknya ia harus tahu perbuatan apa yang merupakan tindak pidana atau tidak.¹⁶

Sebenarnya yang menjadi asas adalah *non-retroaktif*, yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Asas ini sesuai dengan pasal 2 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* (“AB”). Asas

¹³ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineke Cipta, Jakarta, cetakan kelima, 1993, h. 35.

¹⁴ Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1977, h. 43

¹⁵ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Stora Grafika, Jakarta, 2002, h 15.

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, h. 6

ini penerapannya terdapat dalam pengertian asas legalitas. Perihal perilaku pembantu, dalam KUHP terdapat dalam Pasal 56 KUHP yang bunyinya ialah:

Dipidana sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

1. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan itu dilakukan
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Sedangkan menurut penjelasan dari Soesilo:

Pasal 56 KUHP mengatur mengenai orang digolongkan sebagai "orang yang membantu" melakukan tindak pidana (medeplichtig) atau "pembantu". Orang dikatakan termasuk sebagai "yang membantu" tindak pidana jika ia memberikan bantuan kepada pelaku pada saat atau sebelum tindak pidana tersebut dilakukan. Apabilan bantuan diberikan sesudah tindakan, tidak lagi termasuk "orang yang membantu" tetapi termasuk sebagai penadah atau persekongkolan. sebab jika inisiatif atau niat itu berasal dari orang yang memberi bantuan, sudah termasuk dalam golongan "membujuk melakukan" (uitlokker). Seseorang dengan sengaja membujuk seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana dengan memakai bujuk rayu, pemberian, salah memakai kekuasaan, dsb. Sedikitnya harus ada 2 orang, yaitu yang membujuk dan yang dibujuk.¹⁷

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian : Yuridis Normatif

Penelitian ini menggunakan metodologi Yuridis Normatif yaitu penelitian didasarkan pada studi pustaka atau penelusuran fungsi hukum sebagai norma atau dogmatik dengan kaitannya tentang *Judex Facti* Kasus Video Porno Ariel Peterpan Dikaitkan dengan Pasal. 56 KUHP

1.5.2 Pendekatan masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu penganalisaan dari pendapat ahli (doktrin) yang terkait dengan materi hukum positif berkaitan dengan bentuk pelaksanaan upaya melahirkan di luar cara alamiah, dan pendekatan Statute (*Statute Approach*) yang melakukan analisa terutama pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Pornografi, serta UU ITE yang berlaku di Indonesia.

1.5.3 Bahan/ sumber hukum

¹⁷ R. Soesilo, KUHP dengan Penjelasan, Bogor : Politeia, 1981, h.

Bahan hukum primer, yang merupakan norma ataupun kaidah dasar sebagai bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yaitu KUHP, UU Pornografi, serta UU ITE.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memiliki kaitan yang erat dengan bahan hukum primer sebagai pendukungnya, yang juga dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain hasil karya kalangan hukum, literatur, artikel-artikel, hasil penelitian maupun laporan terkait, asas-asas, konsep, doktrin yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum pornografi, serta hukum informasi dan transaksi elektronik.

1.5.4 Langkah penelitian

1.5.4.1 Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi merupakan proses pengumpulan terhadap sumber bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penggunaan layanan reproduksi buatan. Setelah itu, bahan hukum tersebut diklasifikasikan dengan cara memilah-milah bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah yang tersebut di atas. Untuk lebih mempermudah dan memahami bahan hukum tersebut maka dipelajari dan disusun secara sistematis.

1.5.4.2 Langkah Analisa

Penelitian ini menggunakan teknik silogisme/ pembahasan masalah deduksi. Penggunaan metode deduksi bermula dari pemikiran yang bersifat umum yang diterapkan dengan nalar dan dilanjutkan ke nalar khusus. Berawal dari hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori dalam literatur terhadap perihal yang relevan dengan rumusan masalah yang coba ingin dijawab. Untuk memperoleh jawaban yang benar digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sedangkan pengertian dari penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat (memperhatikan) susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal yang lainnya yang ada di dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal lain dari undang-undang yang lain dengan masalah yang sama untuk memperoleh pengertian yang lebih pasti.

I.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini terdiri dari empat bab:

Bab I; Pendahuluan. Bab ini merupakan awal dari penelitian berisikan latar belakang masalah dengan mengemukakan Judex Facti Kasus Ariel yang diputus berdasarkan pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 tahun 2008 jo. Pasal 56 ke-2 KUHP. Berdasarkan kasus tersebut diatas, yang menjadi terpidana disini termasuk pelaku pembantu merujuk pada pasal 56. Hal ini yang menjadi fokus pembahasan. Bab ini juga mengemukakan rumusan masalah, tujuan penelitian, serta metode penelitian yang digunakan, yakni yuridis normatif.

Bab II; Pengertian dan Hakekat Tindak Pidana Pornografi Beserta Akibatnya. Dalam bab ini dikemukakan secara teoritis pengertian beserta akibat dari pornografi yang terkait dengan video porno. Pada sub bab ini diketengahkan pula pengertian pelaku pembantu menurut pasal 56 KUHP.

Bab III; Analisis Kasus Video Porno Ariel Berdasarkan Judex Facti. Pada bab ini dikemukakan secara rinci kasus video porno Ariel, pertimbangan hukum dan putusan dari PN, PT, dan Mahkamah Agung. Pada sub bab berikutnya dilakukan analisis kasus video porno Ariel dengan menekankan pada pengertian dan hakekat pasal 56 KUHP “Pelaku Pembantu”

Bab IV; Penutup. Bab ini terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan adalah ringkasan jawaban yang berkaitan dengan rumusan masalah. Sedangkan saran adalah rekomendasi/ preskripsi untuk kasus pornografi di masa yang akan datang.